

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 036/HK.01.01/K.KH-08/09/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Bahwa dalam melakukan klarifikasi penanganan atas Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk tim klarifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim klarifikasi bertugas untuk meminta keterangan dari Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau Ahli terkait peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi, yang kemudian keterangan tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun kajian dugaan pelanggaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 20 September 2023


KETUA
MUHAMAD NATSIR, S.E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 036/HK.01.01/K.KH-08/09/2023
TANGGAL : 20 September 2023

**TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MUHAMAD NATSIR, S.E	Ketua
2.	DEDY IRAWAN, S.Sos.I	Anggota
3.	SALIM, S.T	Anggota
4.	OKTAVIA, S.Pd	Anggota
5.	INDRA KURNIAWAN, S.H	Anggota
6.	KRISTIANNICO, S.H	Kasubag. Hukum, Humas, Data dan Informasi
7.	ASROP AFANDI, S.H	Staf Pelaksana Teknis
8.	SIWI PAMUNGKAS A. N	Staf Pelaksana Teknis

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 20 September 2023



MUHAMAD NATSIR, S.E